



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Manado, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 01 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/14/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Manado selama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA Mrs.



kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Merauke selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Dusun Sege-Segeri selama 2 tahun 6 bulan.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Mei 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat dan anak penggugat dibiayai oleh orang tua penggugat.
6. Bahwa tergugat juga selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, tergugat menampar penggugat bahkan tergugat melempar penggugat barang-barang yang ada disekitar tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Juni 2012 tergugat ke Manado dengan alasan mencari pekerjaan tetapi sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Kecamatan Tikala, Kota Manado dan Kecamatan Wanea, Kota Manado, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 18 April 2013 dan 22 Mei 2013.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 01 April 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/14/V11/2009 tanggal 09 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di,

Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersahabat dan satu kantor dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 5 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah kurang lebih 5 bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga ringan tangan dan suka marah-marah walaupun masalah sepele, dan apabila marah tergugat melempar barang-barang yang ada di sekitarnya.
- Bahwa penggugat sering mengingatkan tergugat untuk mengubah sikap dan perbuatannya tersebut, namun tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa pada bulan Juni 2012, tergugat kembali kerumah orang tuanya dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersahabat dan satu kantor dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 5 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah kurang lebih 5 bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat dan sering marah walaupun masalah sepele dan jika marah tergugat menampar dan melempar barang-barang yang ada di sekitarnya.
- Bahwa penggugat sering mengingatkan tergugat untuk mengubah sikap dan perbuatannya tersebut, namun tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa pada Juni 2012, tergugat kembali kerumah orang tuanya dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah



datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat, dan selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan jika marah tergugat menampar penggugat, bahkan melempar barang-barang penggugat yang ada di sekitarnya dan pada bulan Juni 2012, tergugat ke Manado dengan alasan mau mencari pekerjaan akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 Januari 2007 di Kecamatan Wanea, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010 disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat dan selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan jika marah tergugat menampar penggugat dan melempar barang-barang penggugat yang ada disekitarnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang dan sejak pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA Mrs.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA Mrs.



.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	381.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).